

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278



<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)

No. SK :

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
3. SIUP
4. Panduan Mutu yang telah di validasi
5. Rekaman Audit Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. UPI membuat surat permohonan penerbitan sertifikat HACCP;
2. Melakukan evaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan;
3. Melakukan perencanaan inspeksi UPI berdasarkan permohonan UPI;
4. Menugaskan Tim Inspektur Mutu untuk melaksanakan inspeksi lapangan;
5. Melakukan desk audit, inspeksi lapang dan membuat laporan hasil inspeksi;
6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan hasil inspeksi;
7. Melakukan evaluasi hasil inspeksi oleh Tim Teknis;
8. Memberikan rekomendasi penilaian berdasarkan evaluasi hasil inspeksi;
9. Menyiapkan rancangan dan verifikasi sertifikat penerapan HACCP;
10. Melakukan verifikasi hasil evaluasi tim teknis dan rancangan sertifikat penerapan HACCP;
11. Menandatangani Sertifikat Penerapan HACCP atau Surat Penolakan Penerbitan disertai dengan alasan;
12. Menyampaikan notifikasi penerbitan atau penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP ke OSS;
13. Mengirimkan sertifikat penerapan HACCP atau Surat Penolakan ke UPI
14. Masa berlaku sertifikat penerapan HACCP adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

- 10 hari 1 jam 30 menit (jam kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP

Pengaduan Layanan

1. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (<http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau lapor.go.id Telp. (021) 351 9070 ext. 1002 Kotak saran/pengaduan pada masing-masing UPT KIPM dan Pusat Pengendalian Mutu
2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: cek administrasi cek data dan/atau lapangan koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait
3. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada